



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH ADITYA MISBAHUDDIN Bin TAUFIQ IBRAHIM;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Klego Gang IV RT 001/RW 006
Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur
Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih, S.H., M. Nafidzul Haq, S.H., Muslimin, S.H., dan Asih Rahayu, S.H., Advokat yang berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil, Rt 015 Rw 004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dan berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, JL. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl tanggal 9 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH ADITYA MISBAHUDDIN Bin TAUFIQ IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket sabu berat bersih/netto 0,133360 gram terbungkus lakban warna hitam, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl



seberat 0,12523 gram.

- 2) 1 (satu) Buah bong alat hisap;
- 3) 1 (satu) Buah serok sedotan;
- 4) 1 (satu) Buah korek api gas;
- 5) 2 (dua) Unit Handphone merek Oppo warna biru dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah telah melanggar hukum memakai narkoba jenis sabu, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon agar dijatuhkan putusan yang seringannya-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap menuntut sesuai tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUH ADITYA MISBAHUDDIN Bin TAUFIQ IBRAHIM bersama – sama dengan Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Teratai Klego Gang 4 RT 01 RW 06 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH berada di rumahnya melalui handphone milik Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH dengan nomor handphone 081326791427 mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor handphone Sdr. LAQAULA (DPO) dengan nomor handphone 085742628903 dengan mengirim pesan "JURAGAN, ONO BAHAN ORA" yang artinya "BOS ADA SABU TIDAK" dan dijawab Sdr LAQAULA (DPO) "BUTUHE PIRO" yang artinya "BUTUH BERAPA" kemudian dijawab oleh terdakwa "AKU ONO DANA 3000, AREP DIKEI PIRO" yang artinya "SAYA ADA DANA 3 JUTA RUPIAH DIBERI BERAPA SABUNYA" kemudian dijawab "SAK KANTONG" yang artinya "SATU KANTONG" kemudian Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH menjawab "RONG KANTONG SISAN" yang artinya "DUA KANTONG SEKALIAN" selanjutnya sdr LAQAULA mengirim nomor rekening BCA atas nama AGUS setelah menerima nomor rekening tersebut Terdakwa langsung menuju ke BRI Link di wilayah Setono Pekalongan untuk transfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah itu Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH langsung menghapus seluruh bukti percakapan dan bukti transfer di handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH menerima foto dan Alamat tempat pengambilan paket sabu yang berada di Jalan Raya daerah Pekajangan Kec Kedungwuni Kabupaten Pekalongan selanjutnya setelah menerima foto dan Alamat tersebut Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil bersama paket sabu tersebut selanjutnya Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH bersama dengan Terdakwa menuju ke Lokasi tempat sabu tersebut sesampainya di lokasi Terdakwa mencari dan berhasil menemukan 2 (dua) kantong paket sabu yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH bersama dengan Saksi MUH ADITYA MISBAHUDDIN pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH bersama dengan Terdakwa membagi 2 (dua) kantong paket sabu yang kira – kira seberat 10 (sepuluh) gram ke beberapa paket kecil sabu dengan menggunakan alat bantu serok kecil dan dimasukkan kedalam plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil dengan berat di kira – kira tanpa menggunakan timbangan. Selanjutnya setelah dibagi ke dalam paket kecil paket sabu tersebut Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH dan Terdakwa menjual ke orang lain dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paketnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa sisa paket shabu ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH langsung diamankan oleh Saksi YONANTA ARYA LOKA dan SAKSI AGUS SUCI MERDEKO selaku anggota tim resmob narkoba Polres Pekalongan Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkoba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2834 / NNF / 2024, tanggal 08 Oktober 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor :

(-)---BB – 6166 / 2024 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dilakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,13360 gram

Yang disita dari Terdakwa ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH dan MUH ADITYA MISBAHUDDIN Bin TAUFIQ IBRAHIM setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah Positif (mengandung metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUH ADITYA MISBAHUDDIN Bin TAUFIQ IBRAHIM bersama – sama dengan Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Teratai Klego Gang 4 RT 01 RW 06 Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH berada di rumahnya melalui handphone milik Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH dengan nomor handphone 081326791427 mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor handphone Sdr. LAQAULA (DPO) dengan nomor handphone 085742628903 dengan mengirim pesan “JURAGAN, ONO BAHAN ORA” yang artinya “BOS ADA SABU TIDAK” dan dijawab Sdr LAQAULA (DPO) “BUTUHE PIRO” yang artinya “BUTUH BERAPA” kemudian dijawab oleh terdakwa “AKU ONO DANA 3000, AREP DIKEI PIRO” yang artinya “SAYA ADA DANA 3 JUTA RUPIAH DIBERI BERAPA SABUNYA” kemudian dijawab “SAK KANTONG” yang artinya “SATU KANTONG” kemudian Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH menjawab “RONG KANTONG SISAN” yang artinya “DUA KANTONG SEKALIAN” selanjutnya sdr LAQAULA mengirim nomor rekening BCA atas nama AGUS setelah menerima nomor rekening tersebut Terdakwa langsung menuju ke BRI Link di wilayah Setono Pekalongan untuk transfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah itu Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH langsung menghapus seluruh bukti percakapan dan bukti transfer di handphone milik terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH menerima foto dan Alamat tempat pengambilan paket sabu yang berada di Jalan Raya daerah Pekajangan Kec Kedungwuni Kabupaten Pekalongan selanjutnya setelah menerima foto dan Alamat tersebut Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil bersama paket sabu tersebut selanjutnya Saksi ZAKY SACHAK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH bersama dengan Terdakwa menuju ke Lokasi tempat sabu tersebut sesampainya dilokasi Terdakwa mencari dan berhasil menemukan 2 (dua) kantong paket sabu yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH bersama dengan Saksi MUH ADITYA MISBAHUDDIN pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH bersama dengan Terdakwa membagi 2 (dua) kantong paket sabu yang kira – kira seberat 10 (sepuluh) gram ke beberapa paket kecil sabu dengan menggunakan alat bantu serok kecil dan dimasukkan kedalam plastic klip kecil dengan berat di kira – kira tanpa menggunakan timbangan. Selanjutnya setelah dibagi ke dalam paket kecil paket sabu tersebut Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH dan Terdakwa menjual ke orang lain dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paketnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa sisa paket shabu ke rumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH langsung diamankan oleh Saksi YONANTA ARYA LOKA dan SAKSI AGUS SUCI MERDEKO selaku anggota tim resmob narkoba Polres Pekalongan Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkoba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2834 / NNF / 2024, tanggal 08 Oktober 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor :

(-)---BB – 6166 / 2024 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dilakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,13360 gram

Yang disita dari Terdakwa ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH dan MUH ADITYA MISBAHUDDIN Bin TAUFIQ IBRAHIM setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah Positif (mengandung metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama team resmob narkotika Polres Kota Pekalongan telah menangkap Terdakwa dan saksi Zaky Sachak (dalam perkara lain) karena membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zaky Sachak pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 kurang lebih pukul 02.00 wib. di rumah terdakwa Muh Aditya Misbahuddin alamat Jl. Teratai Klego Gg. 4 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah serok dari sedotan, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa saat kami interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dibawa oleh saksi Zaky Sachak yang datang ke rumahnya, namun Terdakwa tidak tahu darimana saksi Zaky Sachak mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa saat kami interogasi, saksi Zaky Sachak menerangkan ia membeli sabu dari Sdr. LAQAULA (DPO), dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi Zaky Sachak berada di rumahnya melalui handphone miliknya mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp ke nomor handphone Sdr. LAQAULA (DPO) dengan mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan "JURAGAN, ONO BAHAN ORA" ("BOS ADA SABU TIDAK") dan dijawab Sdr LAQAULA (DPO) "BUTUHE PIRO" ("BUTUH BERAPA") kemudian dijawab oleh saksi Zaky Sachak "AKU ONO DANA 3000, AREP DIKEI PIRO" ("SAKSI ADA DANA 3 JUTA RUPIAH DIBERI BERAPA SABUNYA") kemudian dijawab "SAK KANTONG" ("SATU KANTONG") kemudian saksi Zaky Sachak menjawab "RONG KANTONG SISAN" ("DUA KANTONG SEKALIAN") selanjutnya sdr LAQAULA mengirim nomor rekening BCA atas nama AGUS setelah menerima nomor rekening tersebut saksi Zaky Sachak langsung menuju ke BRI Link di wilayah Setono Pekalongan untuk transfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi Zaky Sachak pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Zaky Sachak menerima foto dan Alamat tempat pengambilan paket sabu yang berada di Jalan Raya Daerah Pekajangan Kec Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian saksi Zaky Sachak menuju ke rumah terdakwa dan kemudian mereka berdua menuju ke Lokasi tempat sabu tersebut sesampainya dilokasi saksi Zaky Sachak mencari dan berhasil menemukan 2 (dua) kantong paket sabu yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya pulang ke rumah terdakwa dan membagi 2 (dua) kantong paket sabu yang kira – kira seberat 10 (sepuluh) gram ke beberapa paket kecil sabu dengan menggunakan alat bantu serok kecil dan dimasukkan ke dalam plastic klip kecil dengan berat di kira-kira tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat saksi Zaky Sachak di suruh Polisi untuk mengambil sabu yang dibuangnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Zaky Sachak, uang untuk membeli sabu milik saksi Zaky Sachak;
- Bahwa dari keterangan saksi Zaky Sachak, sabu untuk dijual kalau ada yang pesan, dan sisanya dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu gratis memakai sabu dan kadang diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menggunakan narkoba terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zaky Sachak sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali saksi Zaky Sachak memesan sabu kepada Sdr. LAQAULA dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa telah ditest urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa tidak diberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Zaky Sachak;

2. Saksi Agus Suci Merdeko Bin Yohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama team resmob narkoba Polres Kota Pekalongan telah menangkap Terdakwa dan saksi Zaky Sachak (dalam perkara lain) karena membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjadi perantara Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zaky Sachak pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 kurang lebih pukul 02.00 wib. di rumah terdakwa Muh Aditya Misbahuddin alamat Jl. Teratai Klego Gg. 4 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah serok dari sedotan, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa saat kami interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dibawa oleh saksi Zaky Sachak yang datang ke rumahnya, namun Terdakwa tidak tahu darimana saksi Zaky Sachak mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa saat kami interogasi, saksi Zaky Sachak menerangkan ia membeli sabu dari Sdr. LAQAULA (DPO), dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi Zaky Sachak berada di rumahnya melalui handphone miliknya mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor handphone Sdr. LAQAULA (DPO) dengan mengirim pesan "JURAGAN, ONO BAHAN ORA" ("BOS ADA SABU TIDAK") dan dijawab Sdr LAQAULA (DPO) "BUTUHE PIRO" ("BUTUH BERAPA") kemudian dijawab oleh saksi Zaky Sachak "AKU ONO DANA 3000, AREP DIKEI PIRO" ("SAKSI ADA DANA 3 JUTA RUPIAH DIBERI BERAPA SABUNYA") kemudian dijawab "SAK KANTONG" ("SATU KANTONG") kemudian saksi Zaky Sachak menjawab "RONG KANTONG SISAN" ("DUA KANTONG SEKALIAN") selanjutnya sdr LAQAULA mengirim nomor rekening BCA atas nama AGUS setelah menerima nomor rekening tersebut saksi Zaky Sachak langsung menuju ke BRI Link di wilayah Setono Pekalongan untuk transfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi Zaky Sachak



pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Zaky Sachak menerima foto dan Alamat tempat pengambilan paket sabu yang berada di Jalan Raya Daerah Pekajangan Kec Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian saksi Zaky Sachak menuju ke rumah terdakwa dan kemudian mereka berdua menuju ke lokasi tempat sabu tersebut sesampainya di lokasi saksi Zaky Sachak mencari dan berhasil menemukan 2 (dua) kantong paket sabu yang dipesan sebelumnya dan selanjutnya pulang ke rumah terdakwa dan membagi 2 (dua) kantong paket sabu yang kira – kira seberat 10 (sepuluh) gram ke beberapa paket kecil sabu dengan menggunakan alat bantu serok kecil dan dimasukkan ke dalam plastic klip kecil dengan berat di kira-kira tanpa menggunakan timbangan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat saksi Zaky Sachak di suruh Polisi untuk mengambil sabu yang dibuangnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap saksi Zaky Sachak, uang untuk membeli sabu milik saksi Zaky Sachak;
- Bahwa dari keterangan saksi Zaky Sachak, sabu untuk dijual kalau ada yang pesan, dan sisanya dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu gratis memakai sabu dan kadang diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam menggunakan narkoba terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zaky Sachak sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali saksi Zaky Sachak memesan sabu kepada Sdr. LAQAULA dengan jumlah yang bervariasi;
- Bahwa Terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatannya bahwa ia tidak diberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi Zaky Sachak;

3. Saksi Zaky Sachak Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa Muh Aditya Misbahuddin ditangkap Polisi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 kurang lebih pukul 02.00 wib. di rumah Terdakwa Muh Aditya Misbahuddin Jl. Teratai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klego Gg. 4 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Bahwa saat itu Saksi baru saja datang di rumah terdakwa tersebut dan ternyata sudah ada Polisi, dan langsung menangkap Saksi dengan berkata kepada Saksi: "barangnya mana?", lalu sabu yang ada di tangan kanan Saksi kemudian Saksi lempar di ruang tamu, dan Polisi melihatnya lalu Saksi disuruh mengambilnya, lalu Saksi mengambilnya;
- Bahwa berat sabu yang ada di genggam tangan kanan saksi tidak tahu, namun disebut paket supra;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari membeli kepada Sdr. LAQAULA (DPO) pada pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun baru Saksi bayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa caranya pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi berada di rumah mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor handphone LAQAULA (DPO) "JURAGAN, ONO BAHAN ORA" ("BOS ADA SABU TIDAK") dan dijawab LAQAULA (DPO) "BUTUHE PIRO" ("BUTUH BERAPA") kemudian Saksi jawab "AKU ONO DANA 3000, AREP DIKEI PIRO" ("SAKSI ADA DANA 3 JUTA RUPIAH DIBERI BERAPA SABUNYA") kemudian dijawab "SAK KANTONG" ("SATU KANTONG") kemudian Saksi menjawab "RONG KANTONG SISAN" ("DUA KANTONG SEKALIAN") selanjutnya sdr LAQAULA mengirim nomor rekening BCA atas nama AGUS setelah menerima nomor rekening tersebut Saksi langsung menuju ke BRI Link di wilayah Setono Pekalongan untuk transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi menerima foto dan Alamat tempat pengambilan paket sabu yang berada di Jalan Raya Daerah Pekajangan Kec Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi menuju ke rumah terdakwa dan kemudian kami berdua menuju ke Lokasi tempat sabu tersebut sesampainya dilokasi Saksi mencari dan berhasil menemukan 2 (dua) kantong paket sabu yang Saksi pesan sebelumnya dan selanjutnya pulang ke rumah terdakwa, dan mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa. Setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa sabu yang saksi beli beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa sabu ada yang Saksi jual dan ada yang Saksi pakai bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu setelah Saksi mengambil sabu pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu sudah ada yang Saksi jual kepada 3 (tiga) orang pada sekitar tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari LAQAULA yaitu yang pertama pada awal bulan Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) gram, seminggu kemudian pesan 2 (dua) gram (yang kedua), yang ketiga pada awal bulan September 2024 pesan 2 (dua) gram, dan yang ke empat pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pesan 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menemani Saksi mengambil sabu di Daerah Pekajangan dan memakai sabu bersama di rumahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa tahu kalau Saksi mau mengambil sabu, tapi ia tidak melihat sabunya;
- Bahwa saat saksi membagi-bagi sabu menjadi paket kecil, Terdakwa hanya melihat saja, dan bertanya kepada Saksi: "untuk apa"? lalu Saksi jawab: " untuk teman";
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba;
- Bahwa uang untuk membeli sabu milik Saksi, dan Terdakwa tidak ikut iuran;
- Bahwa kekurangan pembayaran sabu sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut belum Saksi bayar karena uang hasil menjual sabu sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa yaitu gratis memakai sabu dari Saksi, karena Terdakwa sudah menemani Saksi dan meminjam sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat saksi meminjam motor untuk mengambil sabu;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali ke rumah terdakwa yaitu yang pertama pada tanggal 27 September 2024, dan yang kedua pada saat Saksi ditangkap yaitu pada tanggal 2 Oktober 2024;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, bersama saksi Zaky Sachak (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 kurang lebih pukul 02.00 wib. di rumah Terdakwa alamat Jl. Teratai Klego Gg. 4 Rt. 01 Rw. 06 Kel. Klego Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya melihat saksi Zaky Sachak di suruh Polisi untuk mengambil sabu yang dibuangnya di ruang tamu;
- Bahwa sabu yang dibawa oleh saksi Zaky Sachak sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saksi Zaky Sachak mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengantarkan saksi Zaky Sachak mengambil sabu pada tanggal 27 September 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 kurang lebih pukul 12.30 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, saksi Zaky Sachak datang ke rumah dengan maksud pinjam motor, Terdakwa bilang "AREP NENDI" (mau kemana) dijawab "AREP NJUPEK BARANG" (mau mengambil sabu), lalu Terdakwa ikut saksi Zaky Sachak dan sampai di daerah Pekajangan tiba-tiba saksi Zaky Sachak menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian saksi Zaky Sachak turun dari sepeda motor dan kemudian ia bilang: "sudah ambil sabu" dan setelah itu langsung pulang ke rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Sachak langsung mengonsumsi sebagian paket sabu tersebut di ruang tamu. Kemudian saksi Zaky Sachak membuat paketan kecil dari sisa paket sabu tersebut, dan Terdakwa tanya: "untuk apa sabu tersebut"? saksi Zaky Sachak jawab: "untuk teman". Setelah itu saksi Zaky Sachak pulang;
- Bahwa pada saat mengambil sabu, Terdakwa yang di depan (mengendarai motor) dan saksi Zaky Sachak yang membonceng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 kurang lebih pukul 01.30 Wib sewaktu Terdakwa tidur saksi Zaky Sachak menelpon Terdakwa "NENG OMAH ORA " (di rumah tidak) Terdakwa jawab " NENG OMAH " (di rumah). Selanjutnya kurang lebih lima belas menit kemudian saksi Zaky Sachak datang ke rumah Terdakwa dan tiba-tiba diamankan petugas, dan kemudian Terdakwa bersama saksi Zaky Sachak beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) buah BONG, 1 (satu) buah serok dari sedotan, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang dari saksi Zaky Sachak tetapi dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi sabu bersama saksi Zaky Sachak yaitu pada tanggal 27 September 2024 tersebut;
- Bahwa dalam menggunakan narkoba terdakwa dan saksi Zaky Sachak tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah dites urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun dan saksi Zaky Sachak sudah pernah dihukum selama 5 (lima) tahun, dalam kasus narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa membantu orang tua membuat jamu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat saksi Zaky Sachak menjual sabu ke orang lain di luar rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa ada di dalam rumah sehingga tidak tahu ada orang yang datang membeli sabu kepada saksi Zaky Sachak;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membuat paket kecil sabu, Terdakwa hanya melihat saksi Zaky Sachak membuat paketan kecil sabu tersebut dan Terdakwa tanya: "untuk apa sabu tersebut"? saksi Zaky Sachak jawab: "untuk teman";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, Terdakwa dan saksi Zaky Sachak tidak ada janji untuk memakai sabu bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2834 / NNF / 2024, tanggal 08 Oktober 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor : (-) BB – 6166 / 2024 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dilakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,13360 gram. Yang disita dari Terdakwa **ZAKY SACHAK Bin ABDULLAH dan MUH ADITYA MISBAHUDDIN Bin TAUFIQ IBRAHIM** setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah Positif (mengandung metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu berat bersih/netto 0,133360 gram terbungkus lakban warna hitam, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,12523 gram;
- 1 (satu) Buah bong alat hisap;
- 1 (satu) Buah serok sedotan;
- 1 (satu) Buah korek api gas;
- 2 (dua) Unit Handphone merek Oppo warna biru dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Zaky Sachak Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin Bin Taufiq Ibrahim dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat bersih/netto 0,133360 gram terbungkus lakban warna hitam yang digenggam ditangan kanan saksi Zaky Sachak, dan ternyata di rumah Terdakwa Muh Aditya Misbahuddin sudah ada saksi Yonanta Arya Loka dan Saksi Agus Suci Merdeko yang merupakan anggota polisi satresnarkoba Polres Pekalongan Kota sehingga kemudian saksi Zaky Sachak membuang 1 (satu) paket sabu yang digenggamnya di ruang tamu tetapi perbuatan saksi Zaky Sachak tersebut diketahui oleh saksi Yonanta Arya Loka dan Saksi Agus Suci Merdeko sehingga kemudian saksi Zaky Sachak diminta untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya saksi Zaky Sachak dan Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin dilakukan penangkapan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat bersih/netto 0,133360 gram terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah serok sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) unit Handphone merek Oppo warna biru dan hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang disita dari saksi Zaky Sachak merupakan sisa pembelian sabu saksi Zaky Sachak yang diperoleh saksi Zaky Sachak dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi Zaky Sachak berada di rumah mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor handphone LAQAULA (DPO) "*Juragan*,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ono Bahan Ora ("Bos Ada Sabu Tidak") dan dijawab LAQAULA (DPO) *"Butuhe Piro"* ("Butuh Berapa") kemudian saksi Zaky Sachak menjawab *"Aku Ono Dana 3000, Arep Dikei Piro"* ("Aku Ada Dana 3 Juta Rupiah Diberi Berapa Sabunya") kemudian dijawab *"Sak Kantong"* ("Satu Kantong") kemudian saksi Zaky Sachak menjawab *"Rong Kantong Sisan"* ("Dua Kantong Sekalian") selanjutnya sdr LAQAULA mengirim nomor rekening BCA atas nama AGUS setelah menerima nomor rekening tersebut saksi Zaky Sachak langsung menuju ke BRI Link di wilayah Setono Pekalongan untuk transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi Zaky Sachak pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Zaky Sachak menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu yang berada di Jalan Raya Daerah Pekajangan Kec Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian saksi Zaky Sachak menuju ke rumah Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin dan kemudian saksi Zaky Sachak bersama dengan Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin menuju ke lokasi tempat sabu tersebut sesampainya di lokasi saksi Zaky Sachak mencari dan berhasil menemukan 2 (dua) kantong paket sabu yang saksi Zaky Sachak pesan sebelumnya dan selanjutnya 2 (dua) kantong paket sabu dibawa pulang ke rumah Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin.

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin, saksi Zaky Sachak membagi 2 (dua) kantong paket sabu yang kira – kira seberat 10 (sepuluh) gram menjadi beberapa paket kecil sabu dengan menggunakan alat bantu serok kecil dan dimasukkan kedalam plastik klip kecil dengan berat dikira – kira tanpa menggunakan alat timbangan;
- Bahwa saat saksi Zaky Sachak membagi paket sabu menjadi paket kecil-kecil, Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin hanya melihat saja dan bertanya kepada saksi Zaky Sachak "untuk apa dibagi-bagi" dan saksi Zaky Sachak menjawab "untuk teman";
- Bahwa setelah saksi Zaky Sachak selesai membagi sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil, kemudian saksi Zaky Sachak bersama-sama dengan Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin mengonsumsi sabu dan setelah selesai mengonsumsi sabu selanjutnya saksi Zaky Sachak pulang ke rumah;
- Bahwa paket kecil sabu sudah ada yang saksi Zaky Sachak jual kepada 3 (tiga) orang sekitar tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per paketnya;



- Bahwa harga 2 (dua) kantong sabu yang dibeli saksi Zaky Sachak dari Sdr. LAQAULA sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi Zaky Sachak baru membayar sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi Zaky Sachak masih belum membayar sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2834 / NNF / 2024, tanggal 08 Oktober 2024, barang bukti Nomor : BB – 6166 / 2024 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dilakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,13360 gram adalah Positif (mengandung metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu pada diri saksi Zaky Sachak yang ditemukan pada saat saksi Zaky Sachak dan Terdakwa ditangkap tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan tidak pula dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, disamping itu Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana



dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa MUH. ADITYA MISBAHUDDIN BIN TAUFIQ IBRAHIM yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan sesuai penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai pasal 1 ayat (18) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Zaky Sachak Bin Abdullah (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin Bin Taufiq Ibrahim dengan membawa 1 (satu) paket sabu berat bersih/netto 0,133360 gram terbungkus lakban warna hitam yang digenggam ditangan kanan saksi Zaky Sachak, dan ternyata di rumah Terdakwa Muh Aditya Misbahuddin sudah ada saksi Yonanta Arya Loka dan Saksi Agus Suci Merdeko yang merupakan anggota polisi satresnarkoba Polres Pekalongan Kota sehingga kemudian saksi Zaky Sachak membuang 1 (satu) paket sabu yang digenggamnya di ruang tamu tetapi perbuatan saksi



Zaky Sachak tersebut diketahui oleh saksi Yonanta Arya Loka dan Saksi Agus Suci Merdeko sehingga kemudian saksi Zaky Sachak diminta untuk mengambil sabu tersebut, selanjutnya saksi Zaky Sachak dan Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin dilakukan penangkapan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat bersih/netto 0,133360 gram terbungkus lakban warna hitam, 1 (satu) buah bong alat hisap, 1 (satu) buah serok sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 2 (dua) unit Handphone merek Oppo warna biru dan hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu yang disita dari saksi Zaky Sachak merupakan sisa pembelian sabu saksi Zaky Sachak yang diperoleh saksi Zaky Sachak dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat saksi Zaky Sachak berada di rumah mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* ke nomor handphone LAQAULA (DPO) "*Juragan, Ono Bahan Ora*" ("Bos Ada Sabu Tidak") dan dijawab LAQAULA (DPO) "*Butuhe Piro*" ("Butuh Berapa") kemudian saksi Zaky Sachak menjawab "*Aku Ono Dana 3000, Arep Dikei Piro*" ("Aku Ada Dana 3 Juta Rupiah Diberi Berapa Sabunya") kemudian dijawab "*Sak Kantong*" ("Satu Kantong") kemudian saksi Zaky Sachak menjawab "*Rong Kantong Sisan*" ("Dua Kantong Sekalian") selanjutnya sdr LAQAULA mengirim nomor rekening BCA atas nama AGUS setelah menerima nomor rekening tersebut saksi Zaky Sachak langsung menuju ke BRI Link di wilayah Setono Pekalongan untuk transfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi Zaky Sachak pulang ke rumah dan sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi Zaky Sachak menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu yang berada di Jalan Raya Daerah Pekajangan Kec Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian saksi Zaky Sachak menuju ke rumah Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin dan kemudian saksi Zaky Sachak bersama dengan Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin menuju ke lokasi tempat sabu tersebut sesampainya dilokasi saksi Zaky Sachak mencari dan berhasil menemukan 2 (dua) kantong paket sabu yang saksi Zaky Sachak pesan sebelumnya dan selanjutnya 2 (dua) kantong paket sabu dibawa pulang ke rumah Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin, saksi Zaky Sachak membagi 2 (dua) kantong paket sabu yang kira – kira seberat 10 (sepuluh) gram menjadi beberapa paket kecil sabu dengan menggunakan alat bantu serok kecil dan dimasukkan kedalam plastic klip kecil dengan berat dikira – kira tanpa menggunakan alat timbangan;

Menimbang, bahwa saat saksi Zaky Sachak membagi paket sabu menjadi paket kecil-kecil, Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin hanya melihat



saja dan bertanya kepada saksi Zaky Sachak “untuk apa dibagi-bagi” dan saksi Zaky Sachak menjawab “untuk teman”;

Menimbang, bahwa setelah saksi Zaky Sachak selesai membagi sabu tersebut menjadi paket kecil-kecil, kemudian saksi Zaky Sachak bersama-sama dengan Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin mengkonsumsi sabu dan setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya saksi Zaky Sachak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa paket kecil sabu sudah ada yang saksi Zaky Sachak jual kepada 3 (tiga) orang sekitar tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa harga 2 (dua) kantong sabu yang dibeli saksi Zaky Sachak dari Sdr. LAQAULA sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan saksi Zaky Sachak baru membayar sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga saksi Zaky Sachak masih belum membayar sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2834 / NNF / 2024, tanggal 08 Oktober 2024, barang bukti Nomor : BB – 6166 / 2024 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dilakban hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,13360 gram adalah Positif (mengandung metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu pada diri saksi Zaky Sachak yang ditemukan pada saat saksi Zaky Sachak dan Terdakwa ditangkap tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan tidak pula dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, disamping itu Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Zaky Sachak pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib telah mengambil paket sabu di Jalan Raya Daerah Pekajangan Kec Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang merupakan pembelian dan pesanan dari saksi Zaky Sachak;

Menimbang, bahwa sabu yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Zaky Sachak selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian 2 (dua) kantong sabu tersebut dibagi-bagi menjadi paket kecil oleh saksi Zaky Sachak dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui serta melihat perbuatan saksi Zaky Sachak tersebut bahkan Terdakwa mengetahui bahwa sabu yang dibagi-bagi menjadi paket kecil tersebut adalah untuk teman dari saksi Zaky Sachak dan menurut keterangan dari saksi Zaky Sachak bahwa paket kecil sabu tersebut untuk dijual sehingga atas perbuatan Terdakwa yang telah bersama-sama dengan saksi Zaky Sachak mengambil sabu dan meminjamkan sepeda motor maka Terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi Zaky Sachak berupa mengkonsumsi secara gratis sabu bersama dengan saksi Zaky Sachak sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Zaky Sachak telah memenuhi kualifikasi sebagai permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba yang dalam perkara a quo berupa tindak pidana menerima narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menerima Narkoba Golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Narkoba, telah menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan kedua Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa undang-undang secara limitatif, telah menentukan tujuan penggunaan Narkoba, yaitu hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melarang penggunaan Narkoba bagi kepentingan lain, selain dengan tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, dengan demikian menggunakan Narkoba diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan undang-undang itu sendiri, dan perbuatan yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang, dapat dianggap dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tujuan penggunaan Narkotika, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, maka menurut Pasal 38 Undang-undang Narkotika, setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, baik itu berupa tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selain harus sesuai dengan tujuan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, juga harus dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, dan apabila segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, termasuk penggunaannya, yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, maka kegiatan tersebut bisa dikatakan dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 35 Undang-undang Narkotika, peredaran narkotika meliputi, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah-tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Narkotika, pihak yang berhak menyalurkan Narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan yang berhak menyerahkan Narkotika, menurut Pasal 43 Undang-undang Narkotika hanyalah Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kedua Pasal tersebut di atas maka Undang-undang telah menentukan pihak-pihak yang berhak menyalurkan dan atau menyerahkan Narkotika, yaitu Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika hanyalah, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, oleh karenanya apabila penyerahan Narkotika yang dilakukan oleh pihak-lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, maka hal tersebut merupakan penyerahan yang dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN PkI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan, dan bukan pula seorang yang bekerja di bidang Industri Farmasi, atau sebagai pedagang besar Farmasi, dan bekerja di Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Zaky Sachak telah mengambil paket sabu di Jalan Raya Daerah Pekajangan Kec Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang merupakan pembelian dan pesanan dari saksi Zaky Sachak dengan berat sekitar 10 (sepuluh) gram dan pada saat penangkapan oleh petugas polisi hanya tersisa seberat netto 0,133360 gram terbungkus lakban warna hitam yang dibawa oleh saksi Zaky Sachak ke rumah Terdakwa Muh Aditya Misbahuddin yang akan dikonsumsi bersama ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jika dilihat dari segi peruntukannya, penyalurannya dan peredarannya telah bertentangan dengan Pasal 7, 8, 35, 38, dan 43 Undang-undang Narkotika karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan, sehingga berdasarkan Pasal 13, 14, 35, 38, dan 43 Undang-undang Narkotika Terdakwa bukan tergolong orang-orang yang diberi kewenangan untuk menyerahkan narkotika kepada siapapun dengan demikian Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” dan “melawan hukum” merupakan elemen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya elemen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima narkotika Golongan I sehingga dengan demikian Unsur Ad. 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) paket sabu berat bersih/netto 0,133360 gram terbungkus lakban warna hitam, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa



barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,12523 gram.

2. 1 (satu) Buah bong alat hisap;
3. 1 (satu) Buah serok sedotan;
4. 1 (satu) Buah korek api gas;
5. 2 (dua) Unit Handphone merek Oppo warna biru dan hitam

Oleh karena barang bukti berupa sabu tersebut merupakan sesuatu yang dilarang dan barang bukti lainnya merupakan alat atau sarana melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan lagi melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika adalah bersifat kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Aditya Misbahuddin Bin Taufiq Ibrahim** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima narkoba golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) paket sabu berat bersih/netto 0,133360 gram terbungkus lakban warna hitam, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,12523 gram.
 - b) 1 (satu) Buah bong alat hisap;
 - c) 1 (satu) Buah serok sedotan;
 - d) 1 (satu) Buah korek api gas;
 - e) 2 (dua) Unit Handphone merek Oppo warna biru dan hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **6 Maret 2025**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Yuvanda Hardyan Saputra, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28